

PENGEMBANGAN PARADIGMA WAKAF HAK ATAS TANAH
DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

Siti Rochmiyatun*

Abstract: *Waqf land is a recommended implementation of Islamic worship, which has social and economic aspects for the community. Waqf paradigm of land in the community becomes one of the obstacles in advancing Waqf in Indonesia. The development of paradigms such as Waqf should be in writing, professional management appointments, more productive, the development of object types and their allocation, the exchange of waqf objects, the pattern of selection of waqf objects, and pledges of endowments aimed at the general public. Therefore, the development of land paradigm of Waqf should always refer to the principles of Islam. Such management in the community is a strategic step for the development and development of Waqf, in order to achieve and improve the welfare of the community.*

Kata Kunci: *Pengembangan, Paradigma, Wakaf Hak Atas Tanah.*

Wakaf adalah salah satu lembaga yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rizki yang diberikan Allah SWT kepadanya. Amalan wakaf amat besar nilainya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan, oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu ibadah yang amat digembirakan (Suparman Usman, 1999: 15).

Wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus yaitu dimensi ibadah (religi), dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim sehingga mereka yang memberi wakaf (wakif) mendapat pahala dari Allah SWT karena mentaati perintahNya. Dimensi sosial ekonomi karena syariat wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, di mana kegiatan wakaf melalui uluran tangan dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.

Wakaf sebagai bentuk ibadah amaliyah *ijtima'iyah* (berdimensi sosial dan ekonomi), mempunyai fungsi dan peranan sangat strategis dalam syariat Islam, yaitu sebagai sarana untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus, dan egois, yang dapat menghambat manusia untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Wakaf juga berperan dalam peningkatan ekonomi umat Islam, meratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bermoral pada terwujudnya keadilan sosial.

Sejarah telah mencatat bahwa wakaf mempunyai peranan sangat penting terhadap perkembangan umat Islam di seluruh dunia. Banyak sekali sarana ibadah seperti masjid dan musholla, sarana pendidikan seperti pondok pesantren, madrasah, perguruan tinggi serta sarana sosial seperti panti asuhan anak yatim yang dibangun di atas tanah wakaf.

*Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya, alamat koreponden penulis e-mail: *sitirochmiyatun_uin@radenfatah.ac.id*

Semenjak Islam datang di Indonesia ibadah wakaf telah diamalkan seiring dengan adat kebiasaan. Sebagai suatu lembaga dalam Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam, sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak, data yang terdapat pada Subdit Sistem Informasi Wakaf, Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2012, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 3.492.045.373,754 m², Tanah wakaf seluas itu tersebar di 420.003 lokasi di seluruh wilayah Indonesia (<http://bimasislam.kemenag.go.id/>, akses 6 Februari 2014).

Harta benda yang diwakafkan lazimnya berbentuk tanah, manakala pelaksanaannya hanya didasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan keagamaan. Wakif mewakafkan harta bendanya dilaksanakan secara lisan saja atas dasar saling percaya mempercayai kepada seseorang atau lembaga tertentu.

Masyarakat memandang ibadah wakaf merupakan amal saleh yang memiliki nilai mulia dan merupakan milik Allah saja. Tak seorangpun yang berani mengganggu gugat keberadaan harta wakaf. Oleh karena itu, masyarakat memandang tidak diperlukan administrasi dalam perwakafan.

Tradisi ibadah wakaf demikian menyebabkan perwakafan di Indonesia tidak berkembang secara menggembirakan, utama sekali untuk keperluan masyarakat. Selain dari itu, setelah berlalu beberapa generasi, banyak harta benda wakaf yang bersengketa, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Ini terjadi dikarenakan tidak adanya bukti tertulis tentang adanya wakaf tersebut. Sedangkan harta yang diwakafkan lazimnya berbentuk tanah saja, dan umumnya digunakan untuk keperluan masjid, surau, madrasah dan pekuburan.

Jumlah tanah wakaf yang sangat luas tersebut jika dihubungkan dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang menghadapi ekonomi yang sulit, merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu.

Kejadian-kejadian tersebut di atas menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan menjurus kearah antipati. Di lain pihak terdapat juga sengketa hak atas tanah yang disebabkan tidak jelasnya status hak atas tanahnya, sehingga hal tersebut akan mengurangi kesadaran beragama dan akan menghambat usaha-usaha pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan beragama.

Dalam kondisi dimana nilai dan penggunaan tanah semakin besar dan meningkat seperti sekarang ini, maka tanah wakaf yang tidak memiliki surat-surat dan tidak jelas secara hukum, sering mengundang kerawanan dan peluang terjadinya penyimpangan dan hakikat dari tujuan perwakafan sesuai dengan ajaran agama.

Selain sudah dikenal dan diamalkan umat Islam di Indonesia. Wakaf juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan wakaf. Namun sayang potensi yang besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, lembaga wakaf yang seharusnya merupakan upaya strategi dalam menanggulangi masalah sosial ekonomi masyarakat, namun sasaran itu belum dapat diwujudkan, hal ini menggambarkan bahwa adanya permasalahan tidak sederhana yang dihadapi perwakafan di Indonesia, yang tentunya memerlukan perhatian dan upaya yang serius dari seluruh umat Islam.

Sampai saat ini, di Indonesia masih sedikit harta wakaf yang dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak. Sebagai contoh harta wakaf yang dikelola yang dikembangkan secara baik adalah: Gontor, Jawa Timur, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Badan Wakaf Universitas Muslimin Indonesia (UMI) Makasar, Yayasan Wakaf Paramadina dan lain-lain. Sedangkan sebagian besar wakaf yang ada, untuk memelihara dan melestarikan saja masih kekurangan dana dan masih menggantungkan dana dari luar tanah wakaf. Dengan demikian, wakaf yang ada di Indonesia sementara ini relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak terkait dalam rangka memperbaiki sistem profesionalisme pengelolaan wakaf.

Di lihat dari sisi ekonomi, sebenarnya tanah wakaf yang begitu luas dan menempati beberapa lokasi yang strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif

Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah di Indonesia, maka Pemerintah bersama DPR-RI telah menetapkan Undang-Undang tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1960. Dalam pasal 14 ayat (1) huruf b UUPA tersebut menentukan bahwa Pemerintah Indonesia dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam peruntukkan seperti dimaksud di atas, termasuklah untuk keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara lebih khusus, keperluan yang termasuk kepentingan agama/peribadatan ini disebut dalam pasal 49 ayat (3) UUPA yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan ayat (1) sebelumnya menyatakan: "Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial". Dan sebagai realisasi dari ketentuan ini, kemudian dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang ditetapkan tanggal 17 Mei 1977. Sedangkan pasal 19 ayat (1) UUPA mengatur bahwa "Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Di dalam hukum Islam dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat terjadi antara lain melalui: jual beli, tukar-menukar, hibah, hadiah, infak, sedekah, wakaf, wasiat, *ihya-ulmawat* (membuka tanah baru). Di antara banyak titel perolehan atau peralihan hak yang dikenal dalam hukum Islam tersebut, maka ternyata wakaf mendapat tempat pengaturan secara khusus di antara perangkat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam kondisi dimana nilai dan penggunaan tanah semakin besar dan meningkat seperti sekarang ini, maka tanah wakaf yang tidak memiliki surat-surat dan tidak jelas secara hukum, sering mengundang kerawanan dan peluang terjadinya penyimpangan dan hakikat dari tujuan perwakafan sesuai dengan ajaran agama. Di samping hal di atas, masyarakat dan instansi yang mengelola tanah wakaf menyampaikan bahwa sebelum dikeluarkan PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pengurusan dan pengelolaan tanah-tanah wakaf kurang teratur dan kurang terkendali, sehingga sering terjadi penyalahgunaan wakaf (Sutaarmadi, dan Amidhan, 1990: 6).

Kondisi demikian yang mendorong pemerintah untuk mengatasi masalah praktik perwakafan di Indonesia. Hal ini tergambarkan dari latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977. Sebelum ada Undang-Undang tentang Wakaf, baik yang langsung maupun tidak langsung. Pertimbangannya yaitu wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan saat itu, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, disebabkan tidak adanya data yang nyata dan lengkap mengenai tanah yang diwakafkan.

Adapun peraturan perundang-undangan yang langsung mengenai perwakafan tanah milik adalah seperangkat peraturan yang dikeluarkan mulai tahun 1977 sampai dengan saat sekarang ini adalah sebagai berikut (Uswatun Hasanah, 2005: 5):

1. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
3. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
4. Intruksi Bersama antara Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor; 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep./D/75/D/ 1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
6. Keputusan Menteri Agama No. 23 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/ setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
7. Intruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978.
8. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5/Ed/14/1980 tanggal 25 Juni 1980 tentang pemakaian Bea Materai dengan lampiran Surat Dirjen Pajak No. S-629/PJ.331/1980 tanggal 29 Mei

- 1980 yang menentukan jenis formulir yang bebas materai dan jenis formulir yang dikenakan bea materai, dan beberapa bea materai.
9. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, tentang pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dan Permohonan keringanan atau pembebasan dari semua pembebanan biaya.
 10. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5/11/1981 tanggal 16 April tentang Pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik
 11. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah.
 12. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 13. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Di samping peraturan-peraturan yang langsung berkenaan dengan masalah perwakafan, sebagaimana sudah disebutkan ada juga beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak langsung yakni peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang perwakafan tanah milik. Peraturan perundang-undangan itu antara lain adalah sebagai berikut (Uswatun Hasanah, 2005: 6):

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanggal 24 september 1960. Pasal 49 ayat (3) UU. No 5 Tahun 1960 memberi isyarat bahwa "Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah."
2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini berlaku umum, artinya semua tanah. Oleh karena itu peraturan ini juga berlaku untuk tanah wakaf.
3. Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1978 tentang Biaya Pendaftaran Tanah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 348 Tahun 1982 tentang Penyertifikasi Tanah Bagi Badan Hukum Keagamaan, badan Hukum Sosial dan Lembaga Pendidikan yang menjai objek Proyek Operasi Nasional Agraria.
7. Surat Menteri Dalam Negeri No. SK.178/DJA/1982 tentang Penunjukan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat sebagai badan yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.

Dari beberapa peraturan yang penting yang berhubungan dengan peraturan perwakafan tanah milik yang telah dikemukakan baik peraturan perundang-undangan yang langsung maupun yang tidak langsung, jelas bahwa perwakafan di Indonesia mendapat perhatian besar dari pemerintah. Perhatian pemerintah terhadap perwakafan di tanah air tampak lebih jelas lagi dengan ditetapkannya UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama. Undang-undang tersebut dalam Bab II tentang Kekuasaan Pengadilan, Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam c. wakaf dan shadaqah. Dengan adanya peraturan-peraturan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut diharapkan pelaksanaan perwakafan di Indonesia dapat berjalan tertib dan teratur tanpa penyimpangan-penyimpangan sebagaimana sudah disebutkan (Uswatun Hasanah, 2005: 6).

Ketentuan di atas kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi landasan menyelesaikan sengketa wakaf, dapat berjalan lebih cepat dimana Pengadilan Agama diperluas kewenangannya untuk menerima dan memutus sengketa hak milik/keperdataan lain sepanjang subyek yang bersengketa adalah orang beragama Islam.

Meskipun wakaf telah diterima dan dipraktekkan oleh umat Islam sejak lama. Perangkat peraturan yang mengatur tentang wakaf juga telah ada, kontribusi pengelolaan wakaf telah dapat dinikmati oleh sebagian umat Islam. Oleh karena itu, optimalisasi pemberdayaan lembaga wakaf ini harus maksimal, agar peran lembaga wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dapat diwujudkan. Permasalahan perwakafan di Indonesia memang cukup kompleks dan tidak sederhana. Salah satu diantara permasalahan tersebut adalah mengenai paradigma dalam perwakafan Kencana, Ulya, AND Hadi, Abdul. "WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN POLITIK" *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* [Online], Volume 16 Number 2 (15 Desember 2016). Tulisan ini ingin menjelaskan bagaimana pengembangan paradigma dalam perwakafan, khususnya wakaf hak atas tanah di Indonesia.

Pengertian Paradigma

Paradigma ditinjau dari asal usul beberapa bahasa diantaranya (*Pitcing.blogspot.com/2011/11/pengertian-paradigma.html*, akses 20 Februari 2013):

- Menurut bahasa Inggris : **paradigma** berarti keadaan lingkungan
- Menurut bahasa Yunani : **paradigma** yakni para yang berarti disamping, di sebelah dan dikenal sedangkan deigma berarti suatu model, teladan, arketif dan ideal.
- Menurut kamus psikologi : **paradigma** diartikan sebagai berikut :
 1. Satu model atau pola untuk mendemonstrasikan semua fungsi yang memungkinkan dari apa yang tersajikan
 2. Rencana riset berdasarkan konsep-konsep khusus, dan
 3. Satu bentuk eksperimental

Pengertian paradigm secara umum adalah seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Guba yang dikutip oleh Mohammad Adib, paradigma dalam ilmu pengetahuan adalah seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan manusia dalam keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah (Mohammad Adib, 2011: 112). Jadi yang dimaksud paradigma wakaf adalah seperangkat keyakinan dasar mengenai konsep-konsep wakaf, dalam masyarakat. Masyarakat

meyakini kebenaran akan konsep-konsep wakaf yang selama ini dipegang teguh .

Perkembangan Paradigma Perwakafan Hak Atas Tanah Di Indonesia

Wakaf hak atas tanah telah lama dilaksanakan oleh masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia. Wakaf hak atas tanah merupakan perbuatan yang di dalamnya mengandung selain aspek ibadah, aspek sosial dan juga aspek ekonomi. Adanya potensi ekonomi lembaga wakaf yang sangat besar, mengingat Indonesia mayoritas merupakan pemeluk Islam. Namun lembaga wakaf ini belum dapat diberdayakan secara optimal, sehingga dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dapat dirasakan. Untuk mengatasi problem tersebut antara lain dapat melalui pengembangan paradigma-paradigma baru yang harus dibangun oleh masyarakat, dan nantinya paradigma ini menjadi landasan bagi pengembangan dan pemberdayaan lembaga wakaf di Indonesia. Di dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, telah dikembangkan paradigm , yang pada masa sebelumnya tidak dikenal dalam sistem perwakafan tanah di Indonesia. Paradigma-paradigma wakaf hak atas tanah meliputi sebagai berikut :

a. Wakaf Secara Tertulis

Sejak datangnya Islam wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut sebagian besar masyarakat Islam Indonesia yaitu mazhab syafi'i, dan adat kebiasaan setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf, umat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum wakaf tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu. Wakaf dipandang sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia kehadiran Allah SWT, tanpa harus melalui prosedur administrasi, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata, yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seijin Allah. Pandangan tersebut timbul sebagai akibat sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain dimasa-masa awal. Walaupun pada akhirnya nanti dapat menimbulkan sengketa karena tidak adanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda tersebut telah diwakafkan.

Sejak dikeluarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Ketentuan tersebut mengatur bahwa wakaf dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti yang otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/Kota, dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari. Untuk keperluan tersebut seseorang yang hendak mewakafkan tanah harus membawa serta tanda bukti kepemilikan, dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan wakaf tanah milik tersebut. Untuk keperluan tersebut maka diperlukan pejabat khusus yang melaksanakan pembuatan aktanya. (Pasal 5 jo. Penjelasan Pasal 9 PP No.28 Tahun 1977). Ketentuan tersebut

dipertegas lagi di dalam pasal 17 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

b. Penunjukan Nazhir Profesional

Adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat setempat, seperti kyai, ulama, ustad, ajengan dan lain-lain, untuk mengelola harta wakaf sebagai nazhir.

Orang yang ingin mewakafkan harta (wakif), tidak mengetahui persis kemampuan yang dimiliki oleh nazhir tersebut. Dalam kenyataannya banyak para nazhir wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah atau bangunan sehingga harta wakaf tidak banyak manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Keyakinan yang telah mendarah dan mendaging bahwa wakaf harus diserahkan kepada seorang ulama, kyai atau lainnya. Sementara orang yang diserahi belum tentu mampu mengurus, hal ini menjadi kendala yang cukup serius dalam rangka memberdayakan harta wakaf secara produktif dikemudian hari (Kementerian Agama RI, 2004: 40).

Dalam pengelolaan wakaf, pihak yang menduduki posisi sentral dalam menentukan berhasil tidaknya dalam memanfaatkan harta wakaf adalah nazhir. Nazhir wakaf adalah seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur tentang nazhir dalam Pasal 9, Nazhir meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum. Sedangkan Pasal 10 (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, c. pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. UU Wakaf juga membuka peluang pengelolaan harta benda wakaf secara profesional. Karena dibolehkannya nazir menggunakan hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf maksimum sebesar 10%, nazhir akan lebih fokus dan profesional mengurus dan mengembangkan harta benda wakaf.

Memperhatikan rumusan di atas baik untuk nazhir perseorangan maupun organisasi dan badan hukum tidak ada ketentuan persyaratan mempunyai kemampuan profesional. Namun demikian memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan nazhir yang profesional sangat dibutuhkan, bahkan menempati

peran sentral, sebab di pundak nazhir tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.

Banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nazhir yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan sering membebani dan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf, jenis wakaf apapun. Kualifikasi, profesionalisme nazhir wakaf di Indonesia masih tergolong tradisional yang kebanyakan mereka menjadi nazhir lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat, sedangkan kemampuan manajerial dalam mengelola wakaf masih sangat lemah.

Faktor lemahnya profesionalisme nazhir menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf setelah diukur oleh standar minimal yang harus dimiliki oleh seorang nazhir, yaitu *beragama islam, mukallaf* (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum). *Baligh* (sudah dewasa) dan 'aqil (berakal sehat), ditambah dengan memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (professional) dan memiliki sifat *amanah, jujur dan adil*.

Menurut Eri Sudewo, CEC Dompot Dhuafa Republika (Kementerian Agama RI, 2004: 43-44) dari persyaratan minimal seseorang atau lembaga nazhir dalam pandangan fikih tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Syarat moral
 - a) Faham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI
 - b) Jujur, amanah, adil dan ihsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan *pentasharrufan* kepada sasaran wakaf
 - c) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha
 - d) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan
 - e) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual
2. Syarat manajemen
 - a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
 - b) Visioner
 - c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
 - d) Profesional dalam bidang pengelolaan harta
3. Syarat Bisnis
 - a) Mempunyai keinginan
 - b) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan
 - c) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*

Sedangkan syarat-syarat nazhir wakaf uang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Uswatun Hasanah, 2005: 6):

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Memiliki sifat amanah
5. Tidak terhalang melakukan tindakan hukum
6. Memahami hukuf wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Seorang nazhir sudah seharusnya memahami dengan baik hukum wakaf dan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Tanpa memahami hal-hal tersebut, penulis yakin nazhir tersebut tidak akan mampu mengelolah wakaf dengan baik dan benar

7. Memiliki dan memahami pengetahuan mengenai ekonomi syari'ah dan instrument keuangan syari'ah. Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya seorang nazhir khususnya nazhir wakaf tunai dituntut memiliki dan ekonomi syari'ah dan instrumens syari'ah
8. Memahami praktek perwakafan khususnya praktek wakaf uang di berbagai Negara. Dengan demikian, yang bersangkutan mampu melakukan inovasi dalam mengembangkan wakaf uang. Sebagai contoh misalnya praktek wakaf uang yang dilakukan oleh Bangladesh, Turki, dan lain-lain
9. Ada kemampuan akses ke calon wakif. Idealnya pengelolah wakaf uang adalah lembaga yang ada kemampuan melakukan akses terhadap calon wakif, sehingga nazhir mampu mengumpulkan dana wakaf cukup banyak. Kondisi demikian jelas akan sangat membantu terkumpulnya dana wakaf yang cukup besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat
10. Memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, seperti melakukan investasi dana wakaf. Investasi ini dapat berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang
11. Ada kemampuan melakukan administrasi rekening *beneficiary*. Persyaratan ini memerlukan teknologi tinggi dan sumber daya manusia yang handal
12. Ada kemampuan melakukan distribusi hasil investigasi dana wakaf. Disamping mampu melakukan investasi diharapkan nazhir juga mampu mendistribusikan hasil investasi dana wakaf kepada *mauquf alaih*. Diharapkan pendistribusiannya tidak hanya bersifat komstuf, sehingga pada suatu saat *mauquf alaih* bisa menjadi wakif pula
13. Bersedia untuk mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel
14. Bersedia untuk diaudit oleh kantor audit independent
15. Bersedia untuk menyerahkan daftar kekayaan
16. Bersedia diaudit oleh komisi pemberantas korupsi
17. Mempunyai kredibilitas dimata masyarakat dan harus dikontrol oleh hukum. Nazhir harus mendapat kepercayaan masyarakat.

Dengan syarat-syarat yang demikian, diharapkan nazhir benar-benar dapat mengembangkan wakaf dengan baik. Dengan demikian, hasil investasi wakaf tersebut dapat dipergunakan untuk memberdayaan umat. Untuk mendapatkan nazhir yang memenuhi syarat di atas tentu tidak gampang, tetapi memerlukan waktu. Oleh karena itu untuk menyiapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai, para nazhir harus siap mendapatkan pembinaan yang memadai oleh karena itu dalam undang-undang wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia, yang tugasnya antara lain melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Dari persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa nazhir menempati pada pos yang sangat sentral pada pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazhir dimana dia berkeawajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestraikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi dan tidak berfungsinya suatu wakaf tergantung dari pada peran nazhir. Meskipun demikian nazhir tidak memiliki kekuasaan mutlak untuk terhadap harta yang diamanatkan kepadanya, para ulama sepakat bahwa kekuasaan nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolah wakaf untuk dimanfaatkan dan dikelola secara profesional sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh wakif (orang yang berwakaf).

Nazhir harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dalam kaum muslimin secara umum. Sehingga pengalaman-pengalaman pengelola harta wakaf yang tidak produktif seperti yang lalu tidak terulang lagi.

Dilihat dari persyaratan yang ada, sesungguhnya bukan menjadi hal yang sulit mencari orang atau lembaga yang bisa dipercaya untuk mengelola harta wakaf. Khususnya untuk kepentingan pengelolaan wakaf produktif. Apalagi sekarang banyak bermunculan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syari'ah yang mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik, bersamaan dengan semangat yang tinggi untuk menerapkan sistem ekonomi syari'ah.

c. Pengelolaan Wakaf Produktif.

Wakaf adalah instrument untuk kesejahteraan umat yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khtthab seizin Rasulullah saw. Sahabat Umar mempunyai sebidang kebun yang subur dan produktif di Khaibar, lalu karena ada semangat untuk membantu sesama dan demi kesejahteraan umat, maka Umar bin Khatthab berkonsultasi kepada Rasulullah saw, bagaimana cara mendermakan kebun tersebut. Rasulullah saw menganjurkan agar kebun tersebut tetap pokoknya dan dikelola dengan baik serta hasilnya didermakan kepada masyarakat. Artinya, pokoknya tetap terpelihara dan terkelola, sementara hasilnya didermakan untuk kepentingan umat. Demikian pula ketika Ali bi Abi Thalib dan Utsman bin Affan mendermakan sebagian kekayaannya untuk dikelola dan hasilnya didermakan untuk kepentingan masyarakat (Cholil Nafis, 2013).

Secara historis, sesungguhnya praktek wakaf telah mengajarkan umat Islam akan pentingnya sumber ekonomi yang terus menerus guna menjamin berlangsungnya kesejahteraan di masyarakat. Wakaf adalah lembaga ekonomi yang memberi kehidupan bagi pengelolanya dan masyarakat. Bukan sebaliknya, wakaf hanya menjadi beban pengelola dan menuntut uluran tangan kedermawanan dari masyarakat. Wakaf pada masa sahabat telah menjadi sumber ekonomi dan pembiayaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, seperti pada masa khilafah Harun al Rasyid dengan perpustakaan Bayt al hikmahnya yang dibiayai oleh kekayaan wakaf. Pada masa keemasan Universitas Al Azhar mampu membiayai oprasional yayasan, gaji dosen dan beasiswa mahasiswa dari seluruh penjuru dunia hanya dari hasil pengelolaan harta wakaf. Sayang sebagian besar kekayaan wakaf yayasan Al Azhar telah diambil oleh Negara sejak pemerintahan Jamal Abd Nasr (Cholil Nafis, 2013).

Sampai saat ini di Indonesia, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholah, sekolah, ponpes, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah wakaf dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan atau operasional tempat ibadah tersebut, lebih luas lagi dapat dimanfaatkan untuk pihak-pihak yang memerlukan khususnya fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan-kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena pada umumnya memang ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Masyarakat memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan khusus dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti tempat ibadah, sekolah, ponpes, makam dan sebagainya (Kencana, Ulya, dan Abdul Hadi, 2016).

Dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif (pasal 43 ayat 2) yang dimaksud dilakukan secara produktif antara lain: dengan cara mengumpulkan investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung rumah susun, pasar swalayan, pertokoan. Perkantoran sarana pendidikan ataupun kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah (penjelasan pasal 43 ayat 2).

Menurut Kementerian Agama RI (2004: 123–125) ada beberapa jenis usaha yang cocok dikembangkan. Gambaran mengenai jenis-jenis usaha yang cocok dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Kategori Tanah Wakaf Produktif Strategis dan Jenis – jenis Usaha yang dianggap cocok

Kategori tanah	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
perdesaan	<i>Tanah Persawahan</i>	➤ <i>Pertanian</i> ➤ <i>Tambak Ikan</i>
	<i>Tanah Perkebunan</i>	➤ <i>Perkebunan</i> ➤ <i>Home Industri</i> ➤ <i>Tempat Wisata</i> ➤ <i>Dll</i>
	<i>Tanah Ladang Atau Padang Rumput</i>	➤ <i>Palawija</i> ➤ <i>Real Estate</i> ➤ <i>Pertamanan</i> ➤ <i>Home Industri</i> ➤ <i>Dll</i>
	<i>Tanah Rawa</i>	➤ <i>Perikanan</i> ➤ <i>Tanam Sayuran</i>

	Tanah Perbukitan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Tempat wisata</i> ➤ <i>Perkebunan</i> ➤ <i>Bangunan</i> ➤ <i>Home Industri</i> ➤ <i>Penyulingan Air Mineral</i> ➤ <i>DII</i>
	Tanah dipinggir jalan raya <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Dekat jalan protocol</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Perkantoran</i> ➤ <i>Pusat</i> ➤ <i>Apartemen</i> ➤ <i>Hotel / penginapan</i> ➤ <i>Gedung pertemuan</i> ➤ <i>DII</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Dekat Jalan Utama</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Perkantoran</i> ➤ <i>Pertokoan</i> ➤ <i>Pusat perbelanjaan</i> ➤ <i>Rumah sakit</i> ➤ <i>Rumah makan</i> ➤ <i>Sarana pendidikan</i> ➤ <i>Hotel/penginapan</i> ➤ <i>Apartemen</i> ➤ <i>Gedung pertemuan</i> ➤ <i>POM bensin / SPBU</i> ➤ <i>Apotik</i> ➤ <i>Wartel / Warnet</i> ➤ <i>DII</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Dekat dalam perumahan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Sarana pendidikan</i> ➤ <i>Klinik</i> ➤ <i>Apotik</i> ➤ <i>Aoutlet</i> ➤ <i>Warung</i> ➤ <i>BMT</i> ➤ <i>DII</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Dekat keramaian (Pasar terminal, stasiun sekolah, umum, dll)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Pertokoan</i> ➤ <i>Rumah makan</i> ➤ <i>Bengkel</i> ➤ <i>BPRS/BMT</i> ➤ <i>Warung</i> ➤ <i>Klinik</i> ➤ <i>Jasa Penitipan</i>

Sumber : Kementerian Agama RI (2004 : 123 – 125)

d. Obyek Benda Wakaf Dan Peruntukannya

Pada masa lampau pada umumnya orang mewakafkan harta berupa tanah, dan atau bangunan. Penggunaan tanah wakaf biasanya untuk tempat ibadah seperti masjid, musholla, gedung sekolah dan pekuburan. Objek wakaf tidak terbatas tanah dan bangunan saja. Selama ini pemahaman

masyarakat yang boleh diwakafkan terbatas tanah dan bangunan atau benda-benda tidak bergerak saja, dan lazimnya digunakan untuk kuburan, masjid, surau dan madrasah. Namun dewasa ini, pemahaman harta benda yang boleh diwakafkan sudah berkembang meliputi benda-benda bergerak seperti uang, saham, surat-surat berharga, HAKI, dll, seperti dijelaskan oleh pasal 16 UU Wakaf. PP.No 42 Tahun 2006 juga merincikan benda wakaf meliputi : Kapal, pesawat terbang, Kendaraan bermotor, mesin/peralatan industry, logam dan batu mulia, Surat berharga meliputi : Saham, SUN, Obligasi dan surat berharga lainnya, sedangkan HAKI meliputi: hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industry, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman (Pasal 20 dan 21 PP No. 42 Tahun 2006).

Melihat ketentuan di atas ternyata obyek benda wakaf berkembang menjadi luas sekali dan dapat mengakomodir terhadap benda-benda yang muncul seiring adanya praktek dalam dunia bisnis. Namun pada prinsipnya harta yang diwakafkan hendaklah benda yang kekal zatnya atau tahan lama, sehingga ketika dimanfaatkan benda itu tidak rusak, berkurang atau habis.

Penggunaan hak atas tanah wakaf, yang selama ini hanya terbatas dipergunakan untuk tempat ibadah, makam, tempat pendidikan, panti-panti sosial, kedepannya dapat lebih dikembangkan lagi seperti untuk rumah susun, gedung perkantoran, gedung serbaguna, pabrik-pabrik , ruko tempat usaha, hotel, dan sebagainya, yang jika dikelola secara profesional akan dapat mendatangkan keuntungan yang berguna untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

e. Pertukaran Benda Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Bab IV Bagian Pertama, Pasal 1 ayat dua memberi peluang untuk tukar menukar harta setelah memperoleh izin dari Menteri Agama. Setelah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diundangkan, wewenang untuk memberikan persetujuan dan/atau izin perubahan tujuan serta status harta benda wakaf menjadi wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI). Alasan permintaan pertukaran benda wakaf boleh dilakukan dengan dua alasan, yaitu harta benda wakaf tidak sesuai dengan tujuan wakaf, dan untuk kepentingan umum (Pasal 11 ayat 2 PP.No.28 Tahun 1977 dan Pasal 41 ayat 1 dan 2 UU No. 41 Tahun 2004). Adanya ketentuan ini membuka peluang diberdayakannya harta wakaf secara optimum untuk kepentingan umum.

f. Pola Seleksi Harta Benda Wakaf

Umumnya nazhir menerima harta wakaf tanpa mempertimbangkan manfaat dan kemampuan untuk mengelola. Akibatnya banyak harta wakaf, khususnya tanah tidak ada manfaat sama sekali. Beberapa waktu belakangan ini, sebahagian nazir dalam menerima harta wakaf masyarakat didasarkan atas penyeleksian manfaat. Tim Penyusun Buku Paradigma Baru Wakaf (2005) menemukan bahwa beberapa institusi wakaf sudah melaksanakan penerimaan harta benda wakaf secara selektif. Pesantren modern Gontor menerima harta wakaf berdasarkan pilihan, dan tidak menerima harta benda wakaf bila dipandang kurang atau tidak bermanfaat. Misalnya lahan yang kurang atau tidak produktif tidak akan diterima, atau

menawarkan kepada wakif agar lahan tersebut dijual lebih dahulu dan selanjutnya uang hasil penjualan diwakafkan, atau dibeli di tempat lain yang produktif.

g. Ikrar Wakaf Bertujuan Umum

Lazimnya ikrar wakaf menegaskan tujuan penggunaan harta wakaf, misalnya untuk madrasah. Oleh karena wakaf bertujuan untuk madrasah, harta wakaf itu hanya dapat digunakan untuk keperluan madrasah saja. Ikrar wakaf seperti ini sering menyulitkan nazhir. Misalnya tanah yang akan diwakafkan itu ukurannya kecil dan/atau berada ditempat yang tidak strategis, tentunya tidak mungkin untuk dibangun madrasah. Akibatnya tanah wakaf itu tidak bermanfaat. Untuk menghindari keadaan seperti itu, sebahagian nazhir wakaf mensyaratkan ikrar wakaf harus bertujuan umum dan tidak menyebutkan tujuannya secara khas. Model ikrar wakaf yang bertujuan umum ini sudah dilaksanakan beberapa institusi wakaf, seperti Pondok Pesantren Modern Gontor dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) di Medan.

Kesimpulan

Pengembangan paradigma-paradigma yang telah diuraikan diatas perlu dibangun di berbagai kalangan, baik dilingkungan akademik maupun praktisi yang berada di tengah-tengah masyarakat, dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan perwakafan hak atas tanah. Dengan demikian problem paradigma yang selama ini terjadi dapat secara berangsur-angsur dihilangkan.

Penelitian-penelitian kajian dalam hukum wakaf akan terus dilakukan, seiring dengan membangun paradigma dalam perwakafan yang tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pengembangan dan pemberdayaan wakaf secara nasional sangat penting dan strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi umat Islam.

Daftar Pustaka

- Adib, Mohammad. *Filsafat Ilmu Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Duski, *Wakaf dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan*, Grafika Telindo Palembang, 2008
- [Http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/berita/35-berita/660-luas-tanah-wakaf-di-indonesia-3492045373754-m2.html](http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/berita/35-berita/660-luas-tanah-wakaf-di-indonesia-3492045373754-m2.html) , Akses 6 Februari 2014
- Hasanah, Uswatun. "Peranan Wakaf Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat di Indonesia Pasca UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", *Makalah* disajikan dalam Seminar Internasional Ekonomi Islam dan Mukhtamar I IAEI, Medan 19-20 September 2005
- Kencana, Ulya, dan Abdul Hadi. "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum dan Politik" *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* [Online], Volume 16 Number 2 (15 December 2016)
- Kementerian Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, Jakarta, 2004
- , *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, 2004

- , *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*, Jakarta, 2004
- Nafis, Cholil, Reaktualisasi Ajaran Wakaf, dalam bwi.or.id/index.php? Akses 18 Februari 2013
- Pitcing.blogspot.com/2011/11/pengertian-paradigma.html, Akses 20 Februari 2013
- PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- PP No. 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Riyanto, Waryani Fajar. *Filsafat Ilmu (Topik-topik Epistemologi)*. Yogyakarta, Integrasi Interkoneksi Prees, 2011.
- Sutaarmadi, Muhda Hadisaputra dan Amidhan, *Pedoman Praktis Perwakafan*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Pres, Jakarta, 1999.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf